

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telfon (0294) 32149/31054 Blora 58219

BURAT KEPUTUSAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 2269 / 103.36/DS/ 2000

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK P O R I Belum

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN NASIONAL
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Menyatakan :
- a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Perseatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Cepu
Nomor : 01 / PGRI / X / 2000
Tanggal : 14 Februari 2000
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdiknas Kabupaten Blora Nomor : 2268 / 103.36.6/DS/ 2000
Tanggal : 29 April 2000
- Meningkat :
- a. Perseatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Cepu.
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku ..
 - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi Ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor : 77 Tahun 1990;
 - b. Nomor : 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor : 39 Tahun 1992;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/0/1984;
 - b. Nomor : 0491/0/1992;
 - c. Nomor : 0125/0/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/0/1995;
 - d. Nomor : 88430/2.1.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora
- Menyampaikan :
- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Menyatakan :

-2-

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

- Memberi Ijin kepada :
 - Nama Yayasan/Penyelenggara *)
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
 - Alamat : Jl. Bongsolara No. 106 Desa Balun Kec. Cepu
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-
Kanak :
 - Nama : PGRI
 - Alamat : Desa Balun Kec. Cepu Kab. Blora

Kedua :

- Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/II/1997, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga :

- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 29 April 2000 ✓

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng



Kepala Kantor Depdiknas

Kabupaten Blora

[Signature]

Hadi Suroso

NIP. 130527777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati KNE Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Cepu
6. Camat Cepu Kabupaten Blora
7. Kepala TK PGRI Ds. Balun Kec. Cepu Kab. Blora